



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Sukiyanto bin Paimin, NIK. xxxxxx, Tempat tanggal lahir, Lampung, 23 November 1976, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SD, tempat tinggal di Gg. Cempaka, Rt.003, Rw.002, Desa Sumber Makmur, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Sebagai Para **Pemohon I**;

Sriati alias Sriyati binti Sohir, NIK. xxxxxx, Tempat tanggal lahir, Kotabaru, 10 Maret 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Gg. Cempaka, Rt.003, Rw.002, Desa Sumber Makmur, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon II**. Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada kepada LAMSAKDIR, S.H., Advokat / Penasihat Hukum, beralamat di Kantor Advokat LAM & PARTNERS yang beralamat di Jl. Dharma Praja, RT.02, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Nomor: 5/SK-KH/1/2022/PA.Blcn tanggal 05 Januari

Halaman 1 dari 31 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Blcn



2022. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Istri, dan Orang Tua Calon Istri;

Setelah memeriksa alat bukti tertulis di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 04 Januari 2022 yang didaftarkan secara elektronik (*e-Court*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register perkara nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Blcn tanggal 05 Januari 2022, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung yang beridentitas :

Nama : **Anak Para Pemohon**

Tanggal Lahir : 21 November 2003

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA/Sederajat

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Tempat kediaman di : Gg. Cempaka, Rt.003, Rw.002, Desa Sumber Makmur, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu.

dengan calon isterinya :

Nama : **Calon Istri**

Tanggal Lahir : 14 Juni 2001

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA/Sederajat

Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Halaman 2 dari 31 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Blcn



Tempat kediaman di : Rt.005, Rw.003, Desa Waringin Tunggal,
Kecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: 947/Kua.17.12-5/PW.01/12/2021 tertanggal 15 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan asmara/pacaran sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan telah bertunangan sejak bulan November tahun 2021. Dan kini calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan, yang merupakan hasil hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejaka, dan telah aqil baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, begitupun calon isterinya sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, yang nantinya baik Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II siap untuk membimbingnya;
6. Bahwa calon istri sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan sejumlah Rp 3.000.000- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
7. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan

Halaman 3 dari 31 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Blcn



tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batulicin agar berkenan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya mohon untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada Anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Calon Istri;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya
(*Ex Aequo et bono*)

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan dengan didampingi kuasanya;

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas kuasa hukum para Pemohon dan kelengkapan dokumen elektronik pada perkara *aquo* yang didaftarkan secara *e-court*;

Bahwa, selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disarankan agar mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu sampai usia Anak Para Pemohon cukup untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, selanjutnya oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, **Para Pemohon** telah memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Para Para Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah untuk memohon dispensasi kawin Anak Para Pemohon karena Sebelumnya Para Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan umurnya masih 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada Anak Para Pemohon, namun Anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Calon Istri;
- Bahwa anak Para Para Pemohon telah siap untuk menikah dengan calon istrinya atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon istrinya telah saling mencintai kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan telah bertunangan sekitar November 2021 yang lalu serta telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak dan telah merencanakan pernikahan pada 27 Januari 2022 dan telah menghabiskan dana sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Calon Istri telah hamil 3 (tiga) bulan yang merupakan hasil hubungan badan dengan Anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon khawatir jika hubungan Anak Para Pemohon dan calon istri tidak disahkan melalui pernikahan akan menimbulkan dampak negatif kepada Anak Para Pemohon baik secara psikologis maupun

Halaman 5 dari 31 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesehatan terlebih keadaanya sedang mengandung, dan juga untuk kejelasan asal usul anak yang sedang dikandungnya;

- Bahwa Anak Para Pemohon bestatus belum pernah menikah;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah siap untuk bertanggungjawab sebagai suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa Anak Para Pemohon pernah bekerja di PT. DBS di Kintap selama 3 (tiga) bulan bekerja dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, kemudian perusahaan tersebut pindah ke Kalimantan Tengah dan terjadi pengurangan pegawai, salah satunya Anak Para Pemohon diberhentikan bekerja. Dan sekarang Anak Para Pemohon sedang mencari pekerjaan
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan apapun untuk menikah kecuali umur anaknya yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk tetap memberikan nasihat, bimbingan dan bantuan baik moril maupun materiil, jika dibutuhkan oleh keduanya setelah resmi menikah;

Bahwa untuk melengkapi permohonannya, Para Pemohon telah menghadirkan anak laki-lakinya yang dimohonkan dispensasi bernama **Anak Para Pemohon** selanjutnya disebut **Anak Para Pemohon**;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Anak Para Pemohon disarankan menunda menikah hingga Anak Para Pemohon mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Anak Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Halaman 6 dari 31 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Blcn



Bahwa, atas pertanyaan Hakim, **Anak Para Pemohon** telah memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Para Pemohon biasa dipanggil Anak Para Pemohon;
- Bahwa benar Para Pemohon adalah orang tua kandungnya;
- Bahwa tujuan Para Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah untuk memohon dispensasi perkawinannya dikarenakan umurnya masih 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah siap menikah dengan calon istrinya atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon istrinya telah saling mencintai kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan telah bertunangan sekitar November 2021 yang lalu serta telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak dan telah merencanakan pernikahan pada 22 Januari 2022
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Istri telah melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali dan akibat hubungan tersebut, Calon Istri sudah hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon melakukan hubungan badan dengan Calon Istri atas dasar suka-sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa, Anak Para Pemohon menyadari bahwa perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan Agama, Undang-Undang dan norma di Masyarakat;
- Bahwa, Anak Para Pemohon tidak mengetahui secara pasti hukuman secara agama bagi pelaku zina;
- Bahwa Anak Para Pemohon menyesali perbuatannya tersebut dan ingin bertaubat;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami dan menjadi kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah menamatkan pendidikan pada tingkat SLTA;

Halaman 7 dari 31 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Blcn



- Bahwa Anak Para Pemohon setelah menikah berencana akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah siap menjadi kepada Keluarga dan sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya dengan masa kerja selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon tidak mempunyai riwayat penyakit yang membahayakan;
- Bahwa Anak Para Pemohon yakin akan mampu membina rumah tangga dengan calon istri dengan baik;
- Bahwa Anak Para Pemohon yakin tidak akan mendapatkan kekerasan fisik dan psikis dari calon istri setelah menikah;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan calon istri anaknya yang bernama **Calon Istri** selanjutnya disebut **Calon istri**;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Calon istri yang dimintakan dispensasi tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Calon istri disarankan menunda menikah hingga Anak Para Pemohon mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Calon istri tetap pada pendiriannya;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, **Calon istri** telah memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon adalah orang tua kandung Anak Para Pemohon;
- Bahwa tujuan Para Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah untuk memohon dispensasi perkawinan Anaknya dengan calon istri dikarenakan umurnya masih 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan;

Halaman 8 dari 31 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon istri dan Anak Para Pemohon telah saling mencintai kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan telah bertunangan sekitar November 2021 yang lalu serta telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak dan telah merencanakan pernikahan pada 27 Januari 2022;
- Bahwa Calon Istri telah melakukan hubungan badan dengan Anak Para Pemohon sebanyak 2 (dua) kali, dan akibat perbuatan tersebut kini hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Calon Istri mengetahui hamil pada bulan September 2021;
- Bahwa Calon Istri melakukan hubungan badan dengan Anak Para Pemohon atas dasar suka-sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa, Calon Istri menyadari bahwa perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan Agama, Undang-Undang dan norma di Masyarakat;
- Bahwa, Calon Istri tidak mengetahui secara pasti hukuman secara agama bagi pelaku zina;
- Bahwa Calon Istri menyesali perbuatannya tersebut dan ingin bertaubat;
- Bahwa Calon istri siap bertanggungjawab untuk menjadi ibu bagi Anak Para Pemohon;
- Bahwa Calon Istri telah terbiasa beraktifitas di rumah membantu orang tua, seperti mencuci pakaian, memasak, membersihkan rumah, dan lain sebagainya;
- Bahwa Calon Istri tidak mempunyai riwayat penyakit yang membahayakan;
- Bahwa Calon Istri tidak pernah melakukan tindak pidana atau melakukan hal yang dapat membahayakan/merugikan orang lain;
- Bahwa Calon Istri yakin akan mampu membina rumah tangga dengan Anak Para Pemohon dengan baik;
- Bahwa Calon Istri yakin tidak akan melakukan kekerasan fisik dan psikis kepada Anak Para Pemohon setelah menikah;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon istri tidak ada halangan untuk menikah kecuali usia Anak Para Pemohon yang kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;

Halaman 9 dari 31 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan orang tua dari calon istri yang bernama **Suhardin bin Suharni** dan **Linda binti Mujanah** selanjutnya disebut **Orang Tua Calon istri**;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Orang Tua Calon istri yang dimintakan dispensasi tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Orang Tua Calon istri disarankan menunda pernikahan hingga Anak Para Pemohon mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Orang Tua Calon istri tetap pada pendiriannya;

- Bahwa Calon istri adalah anak kandung dari Orang Tua Calon istri;
- Bahwa tujuan Para Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah untuk memohon dispensasi kawin Anak Para Pemohon karena Sebelumnya Para Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan umurnya masih 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa Orang Tua Calon istri sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada Calon istri, namun Calon istri tetap bersikeras untuk menikah dengan Anak Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah siap untuk menikah dengan calon istrinya atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain baik secara fisik, psikis maupun ekonomi;
- Bahwa calon istri dengan Anak Para Pemohon telah saling mencintai kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan telah bertunangan sekitar November 2021 yang lalu serta telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak dan telah merencanakan pernikahan pada 27 Januari 2022 dan telah menghabiskan biaya sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 10 dari 31 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Istri telah hamil 3 (tiga) bulan hasil hubungan dengan Anak Para Pemohon;
- Bahwa Orang Tua Calon Istri, mengetahui anaknya hamil pada pertengahan bulan Desember 2021;
- Bahwa Para Pemohon khawatir jika hubungan calon istri dengan Anak Para Pemohon tidak disahkan melalui pernikahan akan menimbulkan dampak negatif kepada Anak Para Pemohon baik secara psikologis maupun kesehatan terlebih keadaanya sedang mengandung, dan juga untuk kejelasan asal usul anak yang sedang dikandungnya;
- Bahwa Calon istri bestatus belum pernah menikah;
- Bahwa Calon istri siap bertanggungjawab untuk menjadi ibu bagi Anak Para Pemohon;
- Bahwa Calon Istri telah terbiasa beraktifitas di rumah membantu orang tua, seperti mencuci pakaian, memasak, membersihkan rumah, dan lain sebagainya;
- Bahwa selama ini Calon Istri berperilaku baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana atau melakukan hal yang dapat membahayakan/merugikan orang lain;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan apapun untuk menikah kecuali umur anaknya yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Orang Tua Calon Istri berkomitmen untuk tetap memberikan nasihat, bimbingan dan bantuan baik moril maupun materiil, jika dibutuhkan oleh keduanya setelah resmi menikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor xxxxxx atas nama **Sukiyanto** diterbitkan pada tanggal 21 November 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan

Halaman 11 dari 31 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.1 dan dibubuhi paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor xxxxx atas nama **Sriyati** diterbitkan pada tanggal 28 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.2 dan dibubuhi paraf;
 3. Fotokopi Surat kutipan Akta Nikah nomor xxxxx diterbitkan pada tanggal 08 maret 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Satui, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.3 dan dibubuhi paraf;
 4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor xxxxxx diterbitkan pada tanggal 03 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.4 dan dibubuhi paraf;
 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxx atas nama **Anak Para Pemohon** diterbitkan pada tanggal 17 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.5. diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
 6. Fotokopi Akta Kelahiran nomor xxxxxx atas nama **Anak Para Pemohon** diterbitkan pada tanggal 18 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.6 dan dibubuhi paraf;
 7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun nomor xxxxxx atas nama **Anak Para Pemohon** diterbitkan pada tanggal 03 Juni

Halaman 12 dari 31 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Blc



2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah menengah kejuruan Negeri 2 Satui, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.7 dan dibubuhi paraf;

8. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan nomor xxxxxx diterbitkan pada tanggal 15 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas Giri Mulya, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.8 dan dibubuhi paraf;
9. Fotokopi Hasil USG atas nama Calon Istri yang diterbitkan pada tanggal 30 Desember 2021 oleh Dokter Pemeriksa. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.9 dan dibubuhi paraf;
10. Fotokopi Berita Acara Konseling nomor xxxxxx tanggal 13 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.10 dan dibubuhi paraf;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor xxxxxx atas nama **Calon Istri** diterbitkan pada tanggal 14 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.11 dan dibubuhi paraf;
12. Fotokopi Kartu Keluarga nomor xxxxxx diterbitkan pada tanggal 02 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh

Halaman 13 dari 31 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Blc



Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.12 dan dibubuhi paraf;

13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Kehendak Nikah nomor 947/Kua.17.12.5/PW.01/12/2021 diterbitkan pada tanggal 15 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.13 dan dibubuhi paraf;

Bahwa Para Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan melalui kuasanya secara tertulis tanggal 18 Januari 2022 yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Hakim Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Pemohon serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 04 Januari 2022 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih

Halaman 14 dari 31 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Blcn



berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) RBg., Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa perkara permohonan *a quo* didaftarkan oleh kuasa hukum para Pemohon secara elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah dipanggil ke hadapan sidang Pemohon telah dilaksanakan secara elektronik berdasarkan Pasal 15, 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, panggilan dinilai telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 718 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, para Pemohon telah datang dan menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon diwakili kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar, maka

Halaman 15 dari 31 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah memeriksa identitas kuasa para Pemohon dan kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, berdasarkan ketentuan huruf E angka 3 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Para Pemohon dengan anak yang akan dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon dan pengakuan dari Para Pemohon didapat keterangan bahwa benar Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin sehingga Hakim berpendapat bahwa oleh karena Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan dispensasi kawin, maka Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada pokok permohonan Para Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama Batulicin agar dapat memberikan dispensasi Para Pemohon untuk menikahkan anak mereka yang bernama Anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Calon Istri meskipun Anak Para Pemohon tersebut masih berusia 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan dan belum memenuhi batas minimal usia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah menghadirkan pihak-pihak terkait sebagaimana ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah, kepada Para Pemohon,

Halaman 16 dari 31 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Para Pemohon, calon istri, dan orang tua calon istri, namun Para Pemohon tetap berkeinginan untuk menikahkan Anak Para Pemohon dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari pihak-pihak sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak yang dimintakan dispensasi kawin **Anak Para Pemohon**, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan (*vide*: Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari Para Pemohon dan para pihak terkait sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, akan tetapi berdasarkan keterangan Para Pemohon dan pihak-pihak terkait sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas menunjukkan bahwa sudah tidak memungkinkan lagi untuk menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa dari perspektif ketentuan Pasal tersebut, Hakim memahami bahwa maksud pembuat Undang-undang untuk mewajibkan Para orang tua dari pada anak-anak untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap Para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, Hakim sedikitpun tidak menemukan adanya

Halaman 17 dari 31 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Blcn



indikasi Para Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya tersebut karena di persidangan kedua calon mempelai (Anak Para Pemohon dan calon istrinya) menyatakan siap untuk menikah atas keinginan masing-masing tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati (*to respect*), dilindungi (*to protect*) oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28B ayat (1): *"Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah"* selain itu perkawinan dalam ajaran agama Islam merupakan ibadah yang dijamin oleh Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, namun demikian dalam hal untuk memenuhi hak dasar (perkawinan) setiap warga masyarakat tidak terkecuali Anak Para Pemohon, negara dalam hal ini pemerintah telah memberikan suatu regulasi yang mengatur mekanisme prosedur pelaksanaan perkawinan yaitu ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: *"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun"*;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berisi tentang perubahan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menurut Hakim tidak berlaku mutlak karena dalam ketentuan tersebut menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat dimintakan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, dari makna frase "dalam hal penyimpangan" sebagaimana dalam ketentuan Pasal tersebut pada ayat (2), menurut Hakim memberikan *legal meaning* bahwa terdapat keadaan-keadaan tertentu yang membolehkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat disimpangi dengan klausul harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama

Halaman 18 dari 31 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Blcn



dengan alasan yang sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Para Pemohon berupa surat P.1 sampai dengan P.13 tersebut merupakan fotokopi yang telah *dinazegellen* dan bermaterai sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Bea Materai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, maka diperoleh keterangan bahwa Para Pemohon berdomisili pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka diperoleh keterangan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada 21 Desember 2002 di KUA Kecamatan Satui, Kabupaten Kotabaru dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, maka diperoleh keterangan bahwa secara administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Para Pemohon merupakan sebuah keluarga dan memiliki anak yang bernama **Anak Para Pemohon** yang dimohonkan dispensasi kawin dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6, dan P.7 maka diperoleh keterangan bahwa secara administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, **Anak Para Pemohon** merupakan anak kandung yang sah dari Para Pemohon, yang lahir di Tanah Bumbu tanggal 21 November 2007, berusia 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan dengan pendidikan terakhir Sekolah Menengah Kejuruan dan berstatus perawan/belum menikah;

Halaman 19 dari 31 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Blcn



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, maka diperoleh keterangan bahwa bahwa Calon Istri pada perkara *a quo* telah melaksanakan pemeriksaan kesehatan dan telah dinyatakan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, diperoleh keterangan bahwa Calon Istri saat ini telah mengandung, dengan usia kandungan kurang lebih 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah akta dibawah tangan dan telah dikuatkan dengan Pengakuan dari Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Istri, dan Orang Tua Istri, sehingga isi pada bukti P.9 harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, maka diperoleh keterangan bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Istri telah mendapatkan bimbingan konseling dari Tenaga Kesehatan di Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Bumbu dengan materi kesehatan reproduksi dan resiko kehamilan usia di bawah 20 tahun, dampak menikah muda ditinjau dari sisi mental dan ekonomi, penggunaan alat kontrasepsi setelah menikah, kekerasan dalam rumah tangga dan manajemen pendewasaan usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, dan P.12 maka diperoleh keterangan bahwa secara administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Suhardin dan Linda adalah sebuah keluarga yang memiliki anak yang bernama **Calon Istri Indriyani** sebagai Calon Istri pada perkara *a quo* yang lahir di Waringin Tunggal tanggal 14 Juni 2001, berusia 20 (dua puluh) tahun, dan berstatus perawan/belum menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13, maka diperoleh keterangan bahwa rencana Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama **Anak Para Pemohon** dengan **Calon Istri Indriyani** telah ditolak oleh Pejabat Pencatat Kawin Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, karena usia Anak Para Pemohon belum cukup untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri yang dikuatkan pula dengan

Halaman 20 dari 31 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Blcn



bukti-bukti P.1 sampai dengan P.13 di muka sidang, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada 21 Desember 2001 di KUA Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Para Pemohon telah berusia 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah berpacaran dengan Calon Istri kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Istri pernah melakukan hubungan seksual dan saat ini dalam kondisi hamil dengan usia kandungan kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Istri menyesali perbuatan tersebut yang melanggar aturan agama dan hukum;
- Bahwa pada bulan November 2021, calon istri beserta keluarga telah melamar Anak Para Pemohon dan diterima oleh keluarga besar Para Pemohon dan telah merencanakan pernikahan pada 27 Januari 2022 dan untuk mempersiapkan acara pernikahan tersebut telah menghabiskan biaya sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Anak Para Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon istri atas dasar keinginan sendiri dan tanpa paksaan dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah menyelesaikan Pendidikan terakhir pada tingkat Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa setelah menikah, Anak Pemohon tetap berkeinginan untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan Swasta dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya dengan masa kerja selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 21 dari 31 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon melaksanakan ibadah dengan baik, memiliki perilaku yang baik dan tidak pernah melakukan tindak pidana atau melakukan hal-hal yang dapat membahayakan atau merugikan orang lain;
- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus peraja atau belum menikah;
- Bahwa Calon Istri berusia 20 (dua puluh) tahun 2 (dua) bulan sudah masuk dalam usia dewasa, berstatus perawan atau belum menikah;
- Bahwa Calon Istri Pemohon sudah terbiasa membantu orang tuanya mengurus rumah tangga, seperti mencuci pakaian, memasak makanan dan membersihkan rumah;
- Bahwa Calon Istri melaksanakan ibadah dengan baik, memiliki perilaku yang baik dan tidak pernah melakukan tindak pidana atau melakukan hal-hal yang dapat membahayakan atau merugikan orang lain;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan Calon Istri tidak ada hal secara agama Islam yang menghalangi mereka untuk menikah baik dalam hal adanya hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa Para Pemohon dan Orang Tua Calon Istri siap berkomitmen untuk ikut tanggung jawab terkait masalah ekonomi, kesehatan, dan Pendidikan Anak Para Pemohon dan Calon Istri;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan memiliki dimensi tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui

Halaman 22 dari 31 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (*vide*: Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa *reasoning* ditetapkan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas dijelaskan dalam Penjelasan Umum Paragraf Keempat undang-undang tersebut, di antaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, "*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu

Halaman 23 dari 31 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Blcn



keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya para Pemohon mendalilkan, perkawinan antara Anak Para Pemohon dan calon istri sangat mendesak untuk dilangsungkan, dengan alasan:

- Bahwa Anak Para Pemohon sudah mengandung dengan usia kandungan kurang lebih 3 (tiga) bulan, dan kandungan tersebut adalah hasil hubungan seksual antara Anak Para Pemohon dan Calon Istri;
- Bahwa, jika perkawinan ini tidak dilaksanakan maka dapat menimbulkan gangguan kepada Anak Para Pemohon yang notabennya sedang mengandung, baik secara fisik maupun psikologis dan juga dapat memicu meningkatkan tingkat stres. Selain itu gangguan-gangguan ini juga berdampak langsung, baik kepada Anak Para Pemohon yang mengganggu tumbuh kembang sang ibu dan menyebabkan terjadinya anemia, kekurangan gizi, dan rendahnya daya tahan tubuh bahkan Preeklamsia yaitu gangguan kehamilan yang ditandai oleh tekanan darah tinggi dan kandungan protein yang tinggi dalam urine. Kondisi ini dapat membahayakan organ-organ lainnya, seperti ginjal dan hati. Kemudian, gangguan ini juga beresiko langsung kepada bayi yang mengakibatkan bayi lahir premature dan atau bahkan *stunting* yaitu kondisi gagal pertumbuhan pada anak (pertumbuhan tubuh dan otak) akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Sehingga, anak lebih pendek atau perawakan pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon istri sudah bertunangan pada November 2021 dan keluarga besar Para Pemohon dan Orang Tua Calon istri sudah merencanakan pernikahan pada tanggal 27 Januari 2022 dan sudah mempersiapkan keperluan-keperluan acara pernikahan

Halaman 24 dari 31 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Blcn



tersebut dan telah menghabiskan dana sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya, dalam pemberian dispensasi kawin, alasan sangat mendesak harus disertai bukti-bukti pendukung yang cukup berupa keterangan dari Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon istri, dan Orang Tua Calon istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa para Pemohon sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon, memeriksa *legal standing* Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon istri atau istri, mendengar keterangan Pemohon, anak, calon istri atau istri dan

Halaman 25 dari 31 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Blcn



orang tua atau wali suami dan istri, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter atau bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAID), mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi, serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan para Pemohon, Hakim telah mempelajarinya secara teliti dan cermat. Begitu pula dengan *legal standing* Pemohon, sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan bahwa alasan sangat mendesak bagi Anak Para Pemohon dan Calon istri untuk melangsungkan perkawinan yaitu karena keduanya telah menjalin cinta dan memiliki hubungan dekat sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan telah melakukan hubungan seksual dan Anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil kurang lebih 3 (tiga) bulan, dan telah bertunangan pada November 2021 dan telah merencanakan pernikahan pada 27 Januari 2022 Disamping itu, Anak Para Pemohon dan Calon Istri sama-sama mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, dalam arti perkawinan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, rencana perkawinan antara keduanya murni atas kehendak diri pribadi pihak yang akan menikah. Kemudian, perbedaan usia antara Anak Para Pemohon dan Calon istri tidak terlalu jauh, keduanya hanya terpaut usia 2 (dua) tahun, selisih usia yang ideal bagi laki-laki dan

Halaman 26 dari 31 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Blcn



perempuan yang akan menikah. Selain itu, antara Anak Para Pemohon dan Calon Istri tidak ada halangan perkawinan menurut hukum Islam, antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, Calon Istri dari anak yang dimintakan dispensasi, dan Orang Tua Calon Istri dari anak yang dimintakan dispensasi, di hadapan sidang semuanya telah memberikan keterangan. Anak Para Pemohon dan Calon Istri memberikan keterangan bahwa mereka mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa terhadap keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Begitu pula dengan para Pemohon serta orang tua calon istri dari anak yang dimintakan dispensasi, mereka memberikan keterangan yaitu merestui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Terlebih undangan rencana perkawinan keduanya telah dibuat dan disebarkan kepada tamu undangan, apabila dibatalkan, tentu dapat berpengaruh secara psikologis bagi Anak Para Pemohon serta orang tuanya. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Anak Para Pemohon mampu beradaptasi dengan kodratnya sebagai perempuan yang diaplikasikan dengan melaksanakan tugas-tugas perempuan dalam rumah tangga, sedangkan Calon istri mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan keduanya dinilai tidak menghambat pendidikan, karena setelah tamat Sekolah Menengah Atas dan pasca menikah, Anak Para Pemohon berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan Anak Para Pemohon dan Calon Istri, keduanya tidak mempunyai riwayat penyakit yang membahayakan;

Halaman 27 dari 31 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Blcn



Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, Anak Para Pemohon sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dan memiliki penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Nominal tersebut relatif cukup untuk membiaya kebutuhan rumah tangga. Terlebih Para Pemohon dan Orang Tua Calon istri dalam perkara *a quo* berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara Anak Para Pemohon dan Calon istri telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan hukum Islam sebagai berikut:

Kaidah fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْكَابِ أَحَقِّهِمَا

Artinya: *"jika ada dua mafsadah (hal yang dapat merugikan) maka dapat diambil mafsadah yang lebih ringan demi mencegah terjadinya mafsadah yang lebih besar"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori *Maqashid Sayri'ah* yang diusung oleh Imam Assyathibi, bahwa salah satu tujuan implementasi Syariah adalah *hifdzu Nasl* (menjaga keturunan), dan dalam perkara ini bahwa Anak Para Pemohon telah mengandung janin dari hasil hubungan seksual dengan calon istri, maka anak yang dikandung tersebut harus dinasabkan kepada calon istri, hal ini sebagaimana hadis:

Halaman 28 dari 31 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Blc



الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

Artinya: "Anak itu disandarkan pada pemilik ranjang, sedangkan yang berzina hanya mendapatkan batu saja (artinya: tidak mendapatkan hak apa-apa dari anak)." (HR. Bukhari, no. 6749 dan Muslim, no. 1457).

Menimbang, bahwa pendapat Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni (9:123) yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang menyatakan:

قال ابن قدامة : " وَرَوَى عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا أَرَى بَأْسًا إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَحَمَلَتْ مِنْهُ ، أَنْ يَتَزَوَّجَهَا مَعَ حَمْلِهَا ، وَيَسْتَرْ عَلَيْهَا ، وَالْوَلَدُ وَلَدٌ لَهُ . "

Artinya: Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, "Ali bin 'Aashim, dari Abu Hanifah, ia berkata, aku tidaklah mempermasalahkan jika ada seorang laki-laki yang berzina dengan seorang wanita, lantas wanita tersebut hamil, kemudian laki-laki itu menikahinya dan menutupinya, maka anak tersebut menjadi anaknya."

Menimbang, bahwa pendapat di atas dipertegas dengan ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, yang menjelaskan bahwa seorang wanita yang hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya tanpa harus menunggu kelahiran anak tersebut, dan jika perkawinan tersebut dilakukan saat wanita hamil maka tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak dilahirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan jika yang berhak menikahi Anak Para Pemohon adalah Calon Istri, yang secara fakta telah melakukan hubungan seksual Calon Istri mengandung, dan untuk menjaga nasab anak yang sedang dikandung tersebut dan demi masalah kesehatan dan keselamatan maka pernikahan antara Anak Para Pemohon dengan Calon Istri harus dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan para Pemohon dinilai terbukti karena telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, petitum permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Anak Para Pemohon yang



bernama **Anak Para Pemohon** untuk menikah dengan Calon istri yang bernama **Calon Istri** di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagaimana tersebut dalam *dictum* penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dihubungkan dengan petitum point 3, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dalil *syar'i* dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Anak Para Pemohon yang bernama **Anak Para Pemohon** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **Calon Istri**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ditetapkan di Pengadilan Agama Batulicin dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh **Ade Fauzi, Lc. MA. Ek.** sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu oleh **Khomsiatun Maisaroh, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Hukum Para Pemohon.



Hakim Tunggal,

Ade Fauzi, Lc. MA. Ek.

Panitera Pengganti,

Khomsiatun Maisaroh, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00 +
Jumlah	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 31 dari 31 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Blcn